

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 3642 /K.16/TU/Peg/8/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/Menl_HK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- 3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- 4. Perjanjian Kerja Sama antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Nomor : PKS.5344/K.16/TU/Kjs/12/2021; Nomor : 0003.Pj/HKM.02.01/C41000000/2021 Tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Dan Pengoperasian Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Batulicin Tarjun Dan Selaru Sebuku Di Kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut Dan Selat Sebuku Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Yofi Azhar / NIP. 19840103 200501 1 002
 - Jabatan : Polhut Ahli Pertama
- 2. Nama/NIP : Muhammad Tejar / NIP. 19850301 200710 1 001
- Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan
- 3. Nama/NIP : Francisca S. J. M., S.H. / NIP. 19821115 200501 2 001 Jabatan : Analis Data Kerjasama
- 4. Nama/NIP : Alfredo De Araujo / NIP. 19740403 199705 1 001
- Jabatan : Pengolah Data
 5. Nama/NIP : Nurul Hasanah, S.AP. / NIP. 19741207 200501 2 004
- Jabatan : Analis Data Ketatalaksanaan

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan kawasan hutan di CA Selat Sebuku Kabupaten Kotabaru.
- 2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 23 Agustus 2022 26 Agustus 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Kegiatan ini difasilitasi oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur.

Banjarbaru, 22 Agustus 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Marrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003